

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik jual beli pasir tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, menunjukkan adanya dua jenis pertambangan, yang mana terdapat pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan dan juga pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha pertambangan. Kegiatan ini didorong oleh minimnya pengetahuan masyarakat maupun pelaku usaha tentang hukum yang berlaku, sehingga masih banyak praktik pertambangan yang berjalan tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan. Disisi lain, sulitnya proses administratif bagi kalangan masyarakat awan, yang mengakibatkan pelaku usaha tersebut tidak memilih untuk mendaftarkan usahanya secara resmi. Hal ini juga didorong oleh adanya faktor kemudahan operasional pertambangan, selisih harga yang signifikan dibanding pertambangan yang memiliki izin, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh instansi terkait. Meskipun secara teknis kegiatan ini terorganisir, praktik tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam negara ini.
2. Dampak dari praktik jual beli pasir tanpa IUP terhadap kondisi masyarakat sekitar pertambangan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi lingkungan, masyarakat, maupun negara. Secara sosial, adanya pertambangan tersebut membantu dalam mengurangi angka pengangguran bagi masyarakat sekitar, namun dampak buruknya bagi masyarakat yang tidak terlibat dalam pertambangan tersebut, masyarakat tidak memperoleh keuntungan yang adil dari hasil pertambangan, bahkan seringkali

menanggung beban akibat kerusakan lingkungan dan infrastruktur yang diperparah oleh aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Dari aspek ekonomi, praktik ini menciptakan alternatif bagi para konsumen dalam relativitas harga pasir yang lebih terjangkau, namun dampak dari sisi buruknya mengakibatkan ketimpangan dan ketidakadilan karena hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Sedangkan dari sisi ekologis, kegiatan penambangan ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti degradasi lahan, pencemaran air, dan terganggunya keseimbangan ekosistem yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam serta kualitas hidup masyarakat di sekitar tambang.

3. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik jual beli pasir tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, terdapat dua jenis status kepemilikan lahan yang digunakan sebagai pertambangan, yaitu lahan milik perhutani dan lahan milik pribadi. Lahan milik perhutani yang digunakan sebagai pertambangan secara keseluruhan telah memenuhi regulasi perizinan hak guna lahan baik dari perhutani maupun dari kementerian ESDM, sehingga jual beli pasir pada lahan milik perhutani tersebut termasuk kedalam jenis jual beli yang sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Sedangkan, pada sebagian lahan milik pribadi yang digunakan sebagai pertambangan masih belum memiliki Izin Usaha Pertambangan, sehingga dalam hukum Islam jual beli pada lahan milik pribadi tersebut termasuk jenis kategori jual beli yang sah secara rukun dan syarat, akan tetapi jual beli ini termasuk kategori jual beli yang diharamkan, karena mengandung unsur "*gharar*" (ketidakjelasan). Ketidakjelasan yang dimaksud adalah pertambangan yang menjadi objek tersebut tidak

memenuhi regulasi yang sah dari pemerintah, sehingga objek yang diperjualbelikan termasuk kedalam jual beli yang diharamkan. Praktik jual beli pasir ilegal ini juga tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 22 Tahun 2011, yang mana pertambangan yang beroperasi telah melanggar prinsip kemaslahatan dan keadilan. Adanya praktik ilegal ini juga membuat kerusakan bagi lingkungan disekitar pertambangan. Pasir sebagai barang tambang yang dalam pengelolaannya harus diatur oleh negara, dan ketika dijual tanpa izin resmi, maka objek yang diperjualbelikan menjadi haram hukumnya. Selain itu, praktik ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keadilan, serta menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, dari sisi hukum Islam, jual beli pasir tanpa IUP dianggap sah secara rukun dan syarat, namun dalam penelitian **“Praktik Jual Beli Pasir Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ditinjau Dari hukum Islam”**, praktik jual beli pasir ilegal ini mengandung unsur haram, dan tidak sesuai dengan prosedur hukum islam yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya praktik pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang yang menyeluruh melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi dan penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam jual beli pasir ilegal. Pemerintah juga perlu melakukan edukasi teknis dan hukum kepada pelaku pertambangan dan masyarakat sekitar secara berkelanjutan, serta disertai penyediaan alternatif bagi para pelaku usaha

pertambangan, agar kegiatan pertambangan dapat dialihkan ke jalur legal dan berkelanjutan.

2. Dalam mengatasi dampak dari praktik jual beli pasir tanpa IUP, perlu dilakukan pemantauan lingkungan secara berkala menggunakan teknologi sensor dan pemetaan secara digital untuk mendeteksi kerusakan lahan dan pencemaran air secara cepat. Selain itu, pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang rusak harus dilaksanakan segera dengan pendanaan yang transparan dan terkontrol. Pengawasan ketat dan penegakan hukum harus ditingkatkan dengan melibatkan aparat keamanan dan instansi terkait untuk menindak aktivitas ilegal, serta penerapan sistem pelaporan dan respons cepat dari masyarakat agar permasalahan sosial dan lingkungan dapat diminimalisir secara efektif.
3. Untuk menegakkan prinsip hukum Islam dalam praktik jual beli pasir, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, lembaga keagamaan dan pemerintah dapat bekerja sama dalam membangun mekanisme sertifikasi dan legalitas transaksi agar transaksi jual beli sesuai prinsip kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Upaya ini harus didukung dengan penegakan sanksi bagi pelaku yang melanggar agar praktik jual beli ilegal dapat diminimalisir dan penertiban terhadap pelaku usaha pertambangan pasir dengan memberikan arahan dalam prosedur pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, keberkahan transaksi serta ketertiban sosial dan ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam dapat tercapai.